

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus (*case study*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun di maksud sistem norma di sini adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin¹. Studi kasus adalah studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (pidana, perdata dan tata Negara, dan lain-lain). Penelitian kasus ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara². Dalam penelitian ini mencari apa saja faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Sleman, dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian itu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. hlm.34

² Ibid, hlm.191

Bahan hukum primer, merupakan, bahan hukum yang terdiri atas peraturan, perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara³. adapun yang berisikan peraturan perundang – undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
 - c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 - d. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
 - e. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1066/Pdt.G/2017/Pa.Smn.
 - f. Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Data sekunder yang penulis gunakan adalah Karya para ahli hukum berupa buku-buku, Hasil penelitian yang terkait, wawancara, jurnal-jurnal ilmiah, dan, Referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun maupun bahan hukum sekunder, pada penelitian ini bahan hukum tersier yang di pakai berupa kamus hukum.

³ *Ibid*.hlm,42.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.

1. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Laboratorium Fakultas Hukum UMY.
3. Perpustakaan Pascasarjana UMY.
4. Pengadilan Agama Sleman.
5. Media internet.

D. Narasumber

Dalam penelitian ini di butuhkan narasumber, yang akan menjadi Narasumber yaitu Mediator Non Hakim Drs.H.S.Bakir,S.H.,M.H selaku Mediator pada Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn., dan Drs.H.Muslih.,S.H.M.H. sebagai Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Sleman.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk mengumpulkan bahan penelitian yang diperlukan sebagai analisis dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di peroleh melalui studi kepustakaan, dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan Mediator Non Hakim Drs.H.S.Bakir,S.H.,M.H selaku Mediator pada

Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2018/Pa.Smn., dan Drs.H.Muslih.,S.H.M.H.
sebagai Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Sleman.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian.

Analisis bahan penelitian merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang maksudnya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Dalam teknik analisis deskriptif ini tidak dilakukannya justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.